

**TIM-REFORMASI-BIROKRASI**

**2022**

**Kpt 52 TAHUN 2022, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18/HK.03.1/71/2022 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** - bahwa adanya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Perpers Nomor 81 Tahun 2010;PerMenpanARB Nomor 25 Tahun 2020;PerMenpanARB Nomor 26 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 254 Tahun 2022;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18/HK.03.1/71/2022.
  
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Mei 2022.  
- Lampiran 3 hlm.